

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (*eksekutif*) dengan fungsi perwakilan rakyat (*legeslatif*). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut dapat dilihat bahwa eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, sedangkan legeslatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim dan Syukriy, 2009).

Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia (www.fajar.co.id tahun 2010). *Agency theory* merupakan hubungan antara legislatif selaku pihak *principal* dan eksekutif selaku *agen*. Teori keagenan ini menimbulkan adanya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan oleh pihak *agen* dan disetujui oleh pihak *principal*. Pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak *principal* (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak *principal* boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena keunggulan kekuasaan (*directionary power*).

2. Desentralisasi

Desentralisasi ekonomi merupakan hal yang bersifat positif. Adanya desentralisasi, akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan sehingga implementasi kebijakan dan perencanaan ekonomi lebih efektif, khususnya dalam pembangunan daerah atau pedesaan. Oates et.al., dalam Sodik (2005) menyatakan bahwa argument tersebut menjadi dasar dari sejumlah pemikiran yang percaya bahwa peran desentralisasi:

- a. Menaikkan partisipasi masyarakat dan pengaruh di dalam proses politik dan perencanaan ekonomi dan pembangunan.
- b. Produsen lebih efisien, artinya pelayanan terhadap jasa lokal.
- c. Fasilitas yang terkoordinat atau perencanaan yang menyatu.
- d. Menaikkan kecepatan dan fleksibilitas pembuatan kebijakan pemerintah.

Sodik (2005) menyatakan bahwa desentralisasi telah mendorong terjadinya pembagian kewenangan (*authority sharing*) yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran daerah dan inisiatif lokal (*authonomy*). Meningkatnya tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah pada gilirannya akan mengakibatkan perubahan peran, fungsi, kelembagaan dan sumberdaya manusia diberbagai tingkatan pemerintah. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri sehingga pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan public pemerintah melakukan belanja modal antara lain berupa pembangunan dan perbaikan sector pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan

efektivitas diberbagai sector. Produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007).

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah, yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Belanja daerah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.
- c. Pembiayaan daerah, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (2004) menyatakan bahwa DAU merupakan transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical pusat daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi

aktivitas perekonomian di daerah. Transfer atau *grants* dari pemerintah pusat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu *matching grant* dan *non matching grant*. Kedua *grants* tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan.

Darwanto dan Yulia (2007) mengatakan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan PP No. 55 Tahun 2005 pasal 37 tentang Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

- a. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota
- b. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto.
- c. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- e. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka desentralisasi. Jumlah

DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan Presiden. Setiap Provinsi / kabupaten/ kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama yang diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/ formulasi statistic khusus, yaitu:

a. DAU untuk Provinsi

$$DAU = \text{Jumlah DAU untuk Provinsi} \times \frac{\text{Bobot Provinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh Provinsi}}$$

b. DAU untuk daerah Kabupaten/Kota

$$DAU = \text{Jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota} \times \frac{\text{Bobot Kabupaten/Kota yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh Kabupaten/Kota}}$$

Dimana Formula untuk menghitung Bobot DAU daerah adalah:

$$\text{Bobot DAU daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU daerah}}{\text{Total kebutuhan DAU seluruh daerah}}$$

4. Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh asset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukar dengan asset tetap lainnya, dan dengan cara membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan membangun

sendiri atau membeli. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Situngkar, 2009):

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kepastian peralatan dan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gadalah belanja modal gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesemian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam sector pelayanan public akan membangun semangat kerja masyarakat karena didukung oleh fasilitas yang memadai. Maka, tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sector. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam

daerahnya sendiri yang dipungur berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 157 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dayanya sendiri yaitu PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Adi dan Harianto, 2007), yang menunjukkan pentingnya peranan PAD dalam pertumbuhan ekonomi.

Apabila PAD suatu daerah meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah semakin bertambah yang menguntungkan pemerintah, karena merupakan cermin keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerahnya.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan

daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

6. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing per kepala penduduk. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau wilayah (Badan Pusat Statistik, 2006). Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Pendapatan per kapita bukan merupakan satu-satunya tolok ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah Negara. Sebagaimana diketahui, pendapatan per kapita adalah sebuah konsep rata-rata, belum melihat distribusinya dikalangan penduduk. Penilaian kesejahteraan penduduk sebuah Negara tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan per kapita, tetapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatan di kalangan penduduk (Dumairy, 1996).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang yang tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Boediono, 2007 dalam Chusna, 2009).

Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah,

diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Mulyono (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi konsumsi masyarakat terhadap barang kapital yang harus disesuaikan oleh pemerintah.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Boediono, 1985 dalam Situngkar, 2009). Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya diproses dengan PDRB, semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu Negara dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah/lokal (Situngkar, 2009).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Data PDRB yang digunakan dalam menghitung angka pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan waktu atau lag dengan data Belanja Modal, DAU dan PAD. perbedaan waktu tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variable. Dalam penggunaan lag, semakin panjang lag maka semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: *extensively* yaitu dengan penggunaan banyak sumber daya (seperti fisik, manusia atau *natural capital*), dan *ekstensively* yaitu dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumber daya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja. Hal tersebut menghasilkan penddapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat (Chusna, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonmi baik di Negara maju maupun di Negara berkembang pada dasarnya sama (Chusna, 2009), yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Merupakan salah satu faktor penting, karena manusia dapat menciptakan teknologi baru dan mengembangkan teknologi yang sudah ada yang diperlakukan dalam kegiatan produksi.

2. Sumber Daya Alam

Diperlukan dalam kegiatan produrena sumber daya alam merupakan bahan baku dalam kegiata produksi, sehingga Negara yang mempunyai sumber daya alam

yang cukup banyak akan mempunyai kesempatan untuk memproduksi segala macam kebutuhan hidupnya.

3. Penguasaan teknologi

Penguasaan teknologi merupakan factor yang sangat penting dalam kegiatan produksi suatu Negara, dimana dengan adanya teknologi yang maju dapat mengurangi partisipasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan. Sehingga penggunaan factor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif.

B. Penelitian Terdahlu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan antara DAU dan Belanja Modal

Sidik dkk dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa peran DAU sangat berpengaruh karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal pemerintah daerah. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim dalam Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Prakoso dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Susilo dan Adi dalam Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, karena menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer

pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan ini.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Secara umum, aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja modal.

Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis pertama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal terkait dengan belanja pembangunan berupa infrastruktur dan sarana prasarana di daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut (Harianto dan Adi, 2007). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David Hariyanto dan Priyo Hariadi (2007) yang menyatakan bahwa peningkatan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita.

Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis ke dua dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita

Pada dasarnya PAD ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan, serta usaha sah lainnya yang potensial diserahkan kepada daerah oronomi tersebut (Syaukani dalam Boga, 2008). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh David Hariyanto dan Priyo Hariadi (2007). Peningkatan PAD dikarenakan bertambahnya pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk, potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut serta kenaikan pendapatan penduduk karena adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis ke tiga dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita

Bertambahnya belanja modal, maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor sehingga meningkatkan PAD (Abimanyu dalam Hariyanto dan Adi, 2007). Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi peranan PAD dalam APBD merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang menyatakan bahwa belanja

pembangunan memberikan dampak yang positif terhadap PAD. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah mengakibatkan bertambahnya belanja modal, dengan meningkatnya belanja modal maka akan meningkatkan PAD.

Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis ke empat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap PAD


Pemerintah melakukan pembentukan modal dengan cara membangun infrastruktur yang menarik investor untuk melakukan investasi dalam program pemerintah, sehingga program tersebut semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang memberikan penghasilan yang meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pendapatan per kapita juga meningkat. Semakin bertambahnya pendapatan per kapita, maka berdampak pada peningkatan PAD yang merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis 5 sampai hipotesis 7 dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₆: Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₇ : PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

C: Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian